



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

# Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 470/ 50 /KSM/TAHUN 2022

## Persyaratan

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seluruh Ahli Waris
- 2) Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian
- 3) Fotocopy KTP 3 Orang Saksi (satu diantaranya Kepala Lingkungan tempat tinggal pemohon)
- 4) Fotocopy Akte Kematian/Surat Keterangan Meninggal Dunia
- 5) Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibubuhi sidik jari dan ditandatangani di atas Materai Rp. 10.000
- 6) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
- 7) Surat Keterangan Orang Yang Sama (Bila Ada Perbedaan Identitas)
- 8) Foto Dokumentasi Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris beserta Saksi
- 9) Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ warga membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sibolga Sambas
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
3. Kepala Seksi Pelayanan memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
4. Surat dan Berkas diserahkan kepada Camat.
5. Camat menandatangani surat dan berkas.
6. Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan nomor surat dan stempel.
7. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker.
8. Petugas Loker menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon. SELESAI

## Waktu Penyelesaian

2 Hari



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Non Perizinan

### Pengaduan Layanan

1. KotakSaran
2. Facebook : kecamatan sibolga sambas
3. Email : kecamatansambas32@gmail.com
4. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek Di Tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan